



PENETAPAN

NO.435/Pdt.P/2015/PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :-

Ni Made Dwi Taryani, SE.A.K, Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 8 Juli, 1970, umur 45 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Perm Cangu Sari C/50, Br.Pelambingan Desa/Kelurahan Tibu Beneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 14 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 September 2015 pada register No. 435/Pdt.P/2015/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dengan almarhum I Ketut Sunarta, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Maret 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung tertanggal 21 Oktober 2004, Nomor : 000150/A/KU.CS/TP/2004;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarum I Ketut Sunarta, telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama : Ni Putu Miracle Dwinata, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Mei 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 9 Juni 2005,

hal 1 dari 11 halaman penetapan nomor 435/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 000002/A.KU1/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung ;

- Bahwa suami Pemohon I Ketut Sunarta telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2014 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta kematian tanggal 15 Desember 2014, Nomor 5103-MT-1522014-2566, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa semasa hidup mertua Pemohon I Made Pirus yang meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah hak milik Nomor :948/Desa Tegal harum dengan gambar situasi tertanggal 8 April 1987 , Nomor : 4031/1987 seluas 60 M2 , tercatat atas nama I Made Pirus sesuai dengan surat pernyataan waris tertanggal 6 Juli 2015 ;
- Bahwa dengan meninggalnya mertua Pemohon maka yang menjadi ahliwars adalah I Gede Wardana saudara kandung suami Pemohon dan Ni Putu Miracle Dwinata anak kandung Pemohon yaitu terhadap sebidang tanah hak milik Nomor :948/Desa Tegal harum dengan gambar situasi tertanggal 8 April 1987 , Nomor : 4031/1987 seluas 60 M2 , tercatat atas nama I Made Pirus, kemudian tanah atas nama mertua Pemohon tersebut telah beralih turun waris atas nama : I Gede Wardana dan Ni Putu Miracle Dwinata;
- Bahwa saudara kandung suami Pemohon (I Gede Wardana) dan anak kandung Pemohon (Ni Putu Miracle Dwinata) telah sepakat untuk menjual sebidang tanah sertifikat Nomor : 4031/1987 seluas 60 M2 tersebut tetapi hal tersebut mengalami kesulitan karena anak Pemohon yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut masih dibawah umur belum cakap untuk melakukan tindakan hukum , oleh karena itu Pemohon bertindak mewakili kepentingannya untuk melakukan proses jual beli tanah tersebut ;

hal 2 dari 11 halaman Penetapan nomor 435/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Pemohon yang bernama : Ni Putu Miracle Dwinata bertindak untuk mewakili atau melakukan perbuatan hukum terhadap anak Pemohon yang di bawah umur tersebut untuk menjual tanah dimaksud, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yang Tehormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memeriksa serta memutuskan permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan Pemohon Ni Made Dwi Taryani , SE.AK sebagai ibu kandung untuk bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah umur melakukan tindakan hukum bernama : Ni Putu Miracle Dwinata menjual sebidang tanah seluas 60 M2 terletak di Desa Tegal Harum dengan gambar situasi tertanggal 8 April 1987 , Nomor : 4031/1987 atas nama : I Gede Wardana dan Ni Putu Miracle Dwinata;
 3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara ;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan atas permohonannya yang telah dibacakan dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan atau perbaikan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, pihak Pemohon mengajukan bukti surat berupa ;
1. Fotocopy Akta Perkawinan No.000150/A/KU.CS/TP/2004 tanggal 21 Oktober 2004 antara I Ketut Sunarta, SH dan Ni Made Dwitaryani (diberi tanda P. 1) ;
 2. Fotocopy surat pernyataan silsilah tertanggal 6 Juli 2015 (diberi tanda P. 2) ;

hal 3 dari 11 halaman Penetapan nomor 435/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy surat pernyataan waris tertanggal 6 Juli 2015 (diberi tanda P. 3) ;
 4. Fotocopy Surat Pernyataan wali tertanggal 6 Juli 2015 (diberi tanda P. 4) ;
 5. Fotocopy Kutipan Akta kematian Nomor 5103-MT-15122014-2566 (diberi tanda P. 5) ;
 6. Fotocpy Kutipan Akta kelahiran No. 000002 / A.KU.1 / 2005 atas nama Ni Putu Miracle Dwinata (diberi tanda P. 6);
 7. Fotocopy surat keterangan nomor : 470/13/408/Pak/CS/2015 atas nama Ni Made Dwitaryani,SE.AK (diberi tanda P.7) ; -
 8. Fotocopy Kartu Keluarga No.5103063012140003 tanggal 2 Juli 2015 , (diberi tanda P.8) ;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 948/ Desa Tegal Harum (diberi tanda P. 9);---
- Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan P.- 9 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan surat bukti aslinya
- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang didepan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1.Saksi I **GEDE WARDANA** :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon adalah saudara kandung saksi , sehingga saksi dengan Pemohon adalah saudara ipar ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah : I Ketut Sunarta ;
- Bahwa, Pemohon dengan menikah I Ketut Sunarta dengan secara agama Hindu pada tanggal 23 Maret 2004 dan dari perkawinan mereka telah lahir 1 orang anak bernama :Ni Putu Miracle Dwinata ,Perempuan lahir pada tanggal 24 Mei 2005 ;
- Bahwa, sewaktu hidupnya saksi bersama suami pemohon telah menerima harta warisan dari orang tuanya yaitu berupa tanah seluas 60

hal 4 dari 11 halaman Penetapan nomor 435/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 di Desa Tegal Harum, Kec.Denpasar Barat , namun setelah suami Pemohon meninggal dunia , atas bagiannya dia telah diwariskan kepada satu orang anaknya bernama :Ni Putu Miracle Dwinata;

- Bahwa, anak-anak mereka setelah I Ketut Sunarta meninggal dunia ikut Pemohon sehingga Pemohon lah yang membiayai kehidupan mereka dan karena beban itu pula Pemohon bersama saksi berkehendak untuk menjual tanah warisan tersebut yang penggunaannya untuk biaya sekolah anak Pemohon dan untuk biaya hidup sehari-harinya Pemohon dan anaknya ;
- Bahwa, atas kemauan Pemohon yang mewakili anaknya tersebut dari saksi dan saudara saksi lainnya tidak ada yang keberatan bahkan demi masa depan anak-anak tersebut saksi dan saudara saksi tetap mendukung dan tetap memantau penggunaan dana tersebut oleh Pemohon untuk kepentingan keponakan saksi ;

2.Saksi **Ni Made Wardani** :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon , Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah : I Ketut Sunarta ;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan I Ketut Sunarta dengan secara agama Hindu pada tanggal 23 Maret 2004 dan dari perkawinan mereka telah lahir 1 orang anak bernama : Ni Putu Miracle Dwinata ,Perempuan lahir pada tanggal 24 Mei 2005 ;
- Bahwa, sewaktu hidupnya suami saksi I Gede Wardana bersama suami pemohon telah menerima harta warisan dari orang tuanya yaitu berupa tanah seluas 60 M2 di Desa Tegal Harum, Kec.Denpasar Barat , namun setelah suami Pemohon meninggal dunia , bagiannya dia telah diwariskan kepada satu orang anaknya bernama : Ni Putu Miracle Dwinata;
-

hal 5 dari 11 halaman Penetapan nomor 435/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak mereka setelah I Ketut Sunarta meninggal semua ikut Pemohon sehingga Pemohon lah yang membiayai kehidupan mereka dan karena beban itu pula Pemohon bersama saksi berkehendak untuk menjual tanah warisan tersebut yang penggunaannya untuk biaya sekolah anak Pemohon dan untuk biaya hidup sehari-harinya Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa, atas kemauan Pemohon yang mewakili anaknya tersebut dari saksi dan saudara saksi lainnya tidak ada yang keberatan bahkan demi masa depan anak-anak tersebut saksi dan saudara saksi tetap mendukung dan tetap memantau penggunaan dana tersebut oleh Pemohon untuk kepentingan keponakan saksi ;

3.Saksi **Ida Ayu Made Arimasti** :

- Bahwa, saksi dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah pegawai Notaris I Ketut Sanjaya,SH ;

Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 948 , atas nama : I Gede Wardana dan Ni Putu Miracle Dwinata aslinya ada di Badan Pertanahan nasional karena masih dalam proses pembaharuan dari sertifikat Dalam Negeri menjadi sertifikat Badan Pertanahan nasional;

- Bahwa sertifikat asli akan segera ditunjukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa didepan sidang pihak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak-anak mereka untuk saat ini masih sekolah masih membutuhkan biaya dan oleh karena Pemohon tidak mempunyai usaha untuk menopang kebutuhan tersebut atas kesepakatan keluarga pihak suami Pemohon telah mengijinkan kalau harta atau tanah warisan milik anak-anak Pemohon yang berasal dari suami Pemohon dijual untuk memenuhi kebutuhan dari Pemohon dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

hal 6 dari 11 halaman Penetapan nomor 435/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar diijinkan mewakili anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual tanah warisan dari suami Pemohon berupa sebidang tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 948 , seluas 60 M2 yang terletak di Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya dari Pemohon telah mengajukan surat surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.9 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing masing bernama : I Gede Wardana, NI Made Wardani dan Ida Ayu Made Arimaswati ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan I Ketut Sunarta pada tanggal 23 Maret 2004 secara agama Hindu dan dari perkawinan mereka telah lahir 1 (satu) orang anak bernama : Ni Putu Miracle Dwinata ,Perempuan lahir pada tanggal 24 Mei 2005;
2. Bahwa I Ketut Sunarta bersama saudaranya yaitu I Gede Wardana telah mendapat warisan dari orang tuanya yaitu I Made Pirus (almarhum) berupa sebidang tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 948 seluas 60 M2 yang terletak di Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat atas nama I Gede Wardana dan Ni Putu Miracle Dwinata ;
3. Bahwa setelah I Ketut Sunarta meninggal dunia (25-11-2014) atas hak sebagian tanah miliknya telah diwariskan kepada anaknya sehingga telah terjadi peralihan hak atas tanah dalam sertifikat hak milik No. 948 sehingga pemegang hak atas tanah tersebut adalah I Gede Wardana

hal 7 dari 11 halaman Penetapan nomor 435/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ni Putu Miracle Dwinata, yang didasarkan dari Surat Pernyataan

Waris tertanggal 6 Juli 2015 ;

4. Bahwa setelah I Ketut Sunarta meninggal dunia anaknya ikut bersama Pemohon sebagai ibunya sehingga Pemohon lah yang memelihara dan mendidiknya juga membiayai kehidupan mereka ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh pemohon Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap bukti yang ada hubungannya atau relevansinya dengan permohonan ini sedang terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan permohonan ini tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-6 dan P-8 telah membuktikan anak-anak pemohon masih belum dewasa karena usia mereka belum genap 18 tahun dan mereka juga belum pernah menikah sehingga sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang Undang No.1 tahun 1974 atas anak-anak tersebut dibawah kekuasaan orang tuanya dalam hal Pemohon sebagai orang tuanya yang terlama hidup dan untuk itu Pemohon dalam melaksanakan kekuasaannya berhak mewakili anak-anak nya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga keterangan pemohon dipersidangan setelah suaminya meninggal dunia anak mereka ikut bersama Pemohon dan atas keberadaan anak tersebut bersama pemohon berlangsung sampai dengan saat ini dan keadaan ini menunjukkan bahwa kekuasaan Pemohon sebagai orang tua dari anak-anak tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah dicabut ;

hal 8 dari 11 halaman Penetapan nomor 435/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu suami Pemohon masih hidup secara bersama-sama dengan saudaranya telah mendapat warisan dari orang tuanya yaitu sebidang tanah seluas 60 M2 terletak di Desa Tegal harum, Kec. Denpasar Barat dan atas tanah tersebut telah terbit bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 948 seluas 60 M2 yang terletak di Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat atas nama I Gede Wardana dan Ni Putu Miracle Dwinata (vide bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Nopember 2014 suami Pemohon yaitu I Ketut Sunarta meninggal dunia dan atas kesepakatan saudaranya hak atas sebagian tanah milik I Ketut Sunarta diwariskan kepada anaknya, dengan demikian atas tanah dengan bukti Sertifikat hak Milik No.948 telah beralih kepemilikannya atas nama I Gede Wardana dan Ni Putu Miracle Dwinata (vide bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi juga pemohon setelah I Ketut Sunarta atau suami Pemohon meninggal dunia anak mereka ikut dan diasuh oleh Pemohon dan oleh karena anak mereka sampai dengan saat ini belum dewasa sehingga mereka masih dibawah kekuasaan orang tuanya yang terlama hidup dalam hal ini Pemohon selaku ibunya ;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon sampai dengan saat ini masih menjadi tanggung jawab Pemohon dalam kehidupannya baik masalah pendidikannya maupun masa depannya, keadaan ini dihubungkan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sehubungan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dia akan menjual tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.948 yang diwariskan oleh suaminya kepada anaknya yang tujuannya untuk kepentingan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.948 hak dari beberapa orang sehingga dalam menjual tanah tersebut juga harus ada persetujuan bahkan harus dijual secara bersama-sama antara para pemegang hak, dan dari keterangan saksi I Gede Wardana dan Ni Made

hal 9 dari 11 halaman Penetapan nomor 435/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardani dimana I Gede Wardana juga sebagai pemegang hak atas tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.948 tersebut tidak ada keberatan atas maksud Pemohon untuk mewakili anaknya menjual hak mereka atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon untuk mewakili anak-anaknya menjual tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.948 telah disetujui oleh pemegang hak atas tanah lainnya dan oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut haknya atas kekuasaannya kepada anak-anaknya yang belum dewasa sehingga dia berhak pula mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum yaitu secara bersama-sama dengan I Gede Wardana untuk menjual tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.948 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keterangan saksi-saksi juga keterangan Pemohon bahwa tujuan menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dan dari pemegang hak lainnya juga tidak ada keberatan sehingga atas permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan radaksional dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan disebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang Undang No.1 Tahun 1974 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2.Menetapkan Pemohon Ni Made Dwi Taryani , SE.AK sebagai ibu kandung untuk bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah umur melakukan tindakan hukum bernama : Ni Putu Miracle Dwinata menjual sebidang tanah

hal 10 dari 11 halaman Penetapan nomor 435/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 60 M2 terletak di Desa Tegal Harum dengan gambar situasi
tertanggal 8 April 1987 , Nomor : 4031/1987 atas nama : I Gede Wardana
dan Ni Putu Miracle Dwinata;

3.Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.
171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 ,
oleh kami : I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH. sebagai Hakim Tunggal pada
Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Ni Wayan
Arwati, SH.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Wayan Arwati, SH.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH..

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran.....	Rp.30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.50.000,-
- Biaya PNPB Relas Panggilan.....	Rp. 5000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 75.000,-
- Materai.....	Rp. 6000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	<u>Rp.171.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA,SH

NIP. : 19571231 197603 1 00 2

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Oktober 2015 , Nomor : 435/Pdt P/2015/PN Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada hari : tanggal Agustus 2015 , dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Biaya Legalisasi.....Rp.10.000,-
2. Upah tulis Rp. 4.500,-
3. Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 20.500,-

hal 12 dari 11 halaman Penetapan nomor 435/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA,SH

NIP. : 19571231197603 1 00 2

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 10 Maret 2015 , Nomor : 66/Pdt P/2015/PN Dps. ini

hal 13 dari 11 halaman Penetapan nomor 435/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada hari : Kamis tanggal 15
Maret 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 4. Biaya Legalisasi..... | Rp.10.000,- |
| 5. Upah tulis | Rp. 4.500,- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 20.500,- |

hal 14 dari 11 halaman Penetapan nomor 435/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)